



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 587/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang- . . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.


PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan instrumen penilaian KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 587/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Tanggal: 14 Oktober 2014

## PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

#### A. Pendahuluan

Pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas penyelenggaraan Pemilu. Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu baik dari tahapan penyelenggaraan, keberagaman pemilih, kondisi geografis, maupun dari peserta Pemilu, senantiasa menjadi tantangan tersendiri. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu baik itu Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diyakini dapat terlaksana sesuai tahapan yang sudah direncanakan dengan baik, di mana penyelenggara Pemilu baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota harus mampu menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

Tantangan terhadap kompleksitas penyelenggaraan Pemilu tentunya perlu diimbangi dengan kemampuan dan kesungguhan penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas, dan independen. Penyelenggara Pemilu juga dituntut memiliki kemampuan untuk membuat terobosan-terobosan atau upaya-upaya yang konstruktif dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Masing-masing penyelenggara Pemilu dituntut untuk menunjukkan prestasi terbaiknya sebagaimana harapan publik atau masyarakat terhadap suksesnya Pemilu. Harapan masyarakat tersebut tentunya wajar, dan menjadi motivasi bagi penyelenggara untuk melahirkan sebuah proses dan hasil demokrasi yang lebih baik dari Pemilu-Pemilu sebelumnya.

Karenanya KPU memandang perlu memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian tersebut akan dilakukan terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu. Dari penilaian tersebut akan terukur kualitas penyelenggaraan Pemilu di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. KPU akan memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dinilai telah

melaksanakan Pemilu dengan baik. Apresiasi ini menjadi salah satu wujud penghargaan terhadap kinerja untuk pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Pemberian penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentunya harus dapat terukur dengan menggunakan indikator yang jelas.

Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya akan dilakukan oleh KPU berdasarkan tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

#### B. Tujuan

1. untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui kompetisi di antara KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. memberikan apresiasi atas prestasi penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.
3. mendokumentasikan praktik penyelenggaraan Pemilu terbaik (*best practices*) sehingga dapat diadopsi oleh KPU/KIP pada daerah lain dan waktu yang akan datang.
4. sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Pemilu berikutnya.

#### C. Kategori Penghargaan

1. Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu;
2. Transparansi Informasi Pemilu;
3. Daftar Pemilih Berkualitas;
4. Penyelenggaraan Pemilu berintegritas;
5. Iklan Layanan Masyarakat Kreatif;
6. Pemilu Akses;
7. Termasuk hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

#### D. Tim Penilai

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berprestasi dibentuk Tim Penilai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk oleh KPU berjumlah ganjil beranggotakan sebanyak-banyaknya 9 orang berasal dari unsur anggota KPU, profesional/akademisi/tokoh masyarakat. Struktur Tim Penilai meliputi Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Unsur yang berasal dari anggota KPU jumlahnya tidak lebih dari jumlah keseluruhan unsur lainnya.